



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1301, 2019

BNN. Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi.

PERATURAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2019
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI
DI LINGKUNGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan Pegawai yang memiliki kompetensi dan profesional perlu dilakukan peningkatan kapasitas bagi Pegawai Badan Narkotika Nasional;
 - b. bahwa peningkatan kapasitas Pegawai Badan Narkotika Nasional dilakukan melalui pengembangan kompetensi yang dilakukan secara terencana, terarah, terkoordinasi, dan berkesinambungan;
 - c. bahwa Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai di Lingkungan Badan Narkotika Nasional sudah tidak memenuhi kebutuhan organisasi maka perlu dilakukan penggantian;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Badan Narkotika Nasional tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi di Lingkungan Badan Narkotika Nasional;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 128);
6. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 288);
7. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil melalui *e-learning* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1111);
8. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1127);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL TENTANG PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI DI LINGKUNGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disingkat BNN adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden.
2. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disebut PPSDM BNN adalah unsur pendukung tugas, fungsi, dan wewenang di bidang pengembangan sumber daya manusia yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BNN melalui Sekretaris Utama BNN.
3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
4. Pegawai Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disebut Pegawai BNN adalah pegawai yang berdasarkan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian melaksanakan tugas dan fungsi, pada Badan Narkotika Nasional.
5. Pengembangan Kompetensi Pegawai yang selanjutnya disebut Pengembangan Kompetensi adalah upaya untuk pemenuhan kebutuhan kompetensi Pegawai dengan standar kompetensi Jabatan dan rencana pengembangan karier.
6. Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah unit organisasi yang meliputi BNN, BNN Provinsi, BNN Kabupaten/Kota, Pusat Laboratorium Narkotika, Balai

Besar Rehabilitasi, Balai/Loka Rehabilitasi yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan sumber lainnya.

BAB II

PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Pasal 2

- (1) Pengembangan Kompetensi diberikan kepada setiap Pegawai dalam rangka melakukan pembinaan karier dan peningkatan kinerja Pegawai.
- (2) Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PPSDM BNN dan/atau Satuan/Unit Kerja BNN.

Pasal 3

- (1) Pengembangan Kompetensi dapat diberikan kepada masyarakat.
- (2) Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

Pasal 4

Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan dengan tahapan:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan;
- c. pelaporan; dan
- d. monitoring dan evaluasi.

BAB III

PERENCANAAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Pasal 5

- (1) Tahapan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan proses penetapan:

- a. jenis dan jenjang
 - b. tujuan;
 - c. sasaran;
 - d. jadwal pelaksanaan;
 - e. target peserta;
 - f. materi pembelajaran;
 - g. tenaga pengajar;
 - h. sarana dan prasarana; dan
 - i. pembiayaan yang diperlukan dalam penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan hasil perencanaan Pengembangan Kompetensi, rencana pengembangan karier, dan penilaian kinerja Pegawai.
 - (3) rencana pengembangan karier Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan rencana Pengembangan Kompetensi tahunan dan 5 (lima) tahunan.
 - (4) rencana pengembangan karier Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan penilaian kinerja tahunan Pegawai.

Pasal 6

- (1) Rencana Pengembangan Kompetensi tahunan dan 5 (lima) tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) disusun oleh PPSDM BNN bersama dengan Biro Kepegawaian dan Organisasi Sekretariat Utama BNN berdasarkan usulan dan inventarisasi jenis kompetensi yang perlu dikembangkan.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan oleh Satuan/Unit Kerja BNN, BNNP, atau BNN Kabupaten/Kota kepada Kepala PPSDM BNN.
- (3) Dalam hal diperlukan penyusunan rencana Pengembangan Kompetensi tahunan dan 5 (lima) tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan satuan/unit kerja pengusul.